



Dialogic Study of Women's Prayer Fiqh on M. Arifin Fanani's Perspective at  
TBS Keramat High School

Maulana Achmad Hasan  
SD 1 Mlati Lor, Kudus, Indonesia  
[maulanaachmadhasan35@gmail.com](mailto:maulanaachmadhasan35@gmail.com)

Umi Habibah  
SMA TBS Keramat, Kudus, Indonesia  
[umihabibah406@gmail.com](mailto:umihabibah406@gmail.com)

*Abstract*

*This study aims to determine the content of the fiqh of women's prayer from the perspective of KH M. Arifin Fanani at TBS Keramat High School. The research method employed is qualitative. The results of the research can be explained as follows: a) Women's mukenas are recommended to be loose and must cover the boundaries of the face, namely the Adam's apple. b) When a woman stands when praying, the distance between her legs should not be spread too far, the maximum width is one hand span. c) When performing takbiratul ihram during prayer, the fingers should not be squeezed together or slightly widened while raising. The hands should be positioned parallel to the earlobes. d) The bowing movement should involve the back and head being aligned, with the eyes directed towards the prostration position. e) The order of body parts when prostrating is as follows: knees, palms and head. f) When sitting between two prostrations, the hands should be placed on the thighs, with the fingers together. g) When greeting, the response is simply 'assalamualaikum warrahmatullah'.*

**Keywords:** *Dialogic; Study Fiqh; Women's Prayer.*

### Abstrak

**Dialogis Kajian Fiqh Sholat Wanita Perspektif KH. M. Arifin Fanani di SMA TBS Keramat.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi kajian fiqh sholat Wanita perspektif KH. M. Arifin Fanani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Mukena Wanita dianjurkan longgar dan harus menutupi batas wajah yaitu pada bagian jakun. b) Berdirinya Wanita saat sholat jarak antar kakinya tidak boleh terlalu dilebarkan maksimal lebarnya yaitu satu jengkal tangan. c) Ketika melakukan takbiratul ihram pada sholat hendaknya jari-jarinya tidak boleh dirapatkan atau sedikit dilebarkan disertai mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga. d) **Gerakan ruku' posisi punggung dan kepala** sejajar, serta pandangan mata kearah tempat sujud berada. e) Urutan bagian tubuh ketika mau sujud yaitu lutut, telapak tangan dan kepala. f) Ketika duduk diantara 2 sujud, posisi kedua tangan ditaruh diatas paha kaki serta jari-jari tangan dirapatkan. g) Ketika salam cukup membaca assalamualaikum warrahmatullah.

**Kata kunci:** Dialogis; Kajian Fiqh; Sholat Wanita.

#### A. Pendahuluan

Sesuai ajaran Islam manusia diwajibkan melaksanakan ibadah yang diatur dengan syariah Islam, ibadah yang paling pokok dalam ajaran Islam adalah melaksanakan shalat. Kewajiban shalat ini menjadi hal yang utama karena amal dari shalatlah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah SWT diakhirat nanti (Abdul Aziz 2010, 77). Shalat ini sangatlah efektif dan efisien dalam membentuk moral, upaya yang dilakukan untuk membiasakan melaksanakan shalat ini harus dilakukan dan diamalkan oleh orang tua. Islam memerintahkan orang tua untuk memperhatikan shalat fardhu anak pada usia tujuh tahun, pukullah jika anak tidak melaksanakan shalat fardhu (Sulaiman Rasjid 2016, 53).

Pendidikan shalat bagi anak berarti melatih anak-anak untuk menghafal bacaan-bacaan shalat serta berlatih melakukan syarat dan rukunnya. Pendidikan shalat dapat dilakukan dan diajarkan di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Pendidikan atau pembelajaran shalat di sekolah diberikan sejak taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Supaya pelaksanaan shalat baik perlu dilakukan latihan dan pembelajaran baik di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah (Hamid Laonso 2017, 86).

Dalam zaman modern ini membuktikan bahwa para wanita banyak mempunyai peran dalam segala hal yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti tempat pekerjaan, pendidikan, politik, bisnis dan lainnya. Wanita tidak lagi hanya berada di dalam rumah mereka dan hanya menjadi sebatas ibu rumah tangga tetapi para kaum wanita saat ini mempunyai peran penting dalam hal dan bidang yang sedang mereka jalankan. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa shalat para wanita lebih baik di rumahnya dan juga hadis yang membolehkan wanita untuk shalat berjamaah di masjid (Mutawwali Sya'rawi 2010, 12).

Pada pelaksanaan sholat dari seorang laki-laki dan Perempuan mempunyai perbedaan yang sangat besar seperti aurat dalam sholat, bacaan sholat, dan merapatkan anggota tubuh saat sholat. Tidak disunnahkan bagi wanita muslimah untuk merenggangkan tubuh saat sholat. Karena, wanita itu adalah aurat, sehingga sunnah baginya merapatkan tubuh dalam shalat agar lebih tertutupi (Ali Bin Said Al-Ghamidi 2017, 42). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang fiqh sholat Wanita menurut perspektif KH. M. Arifin Fanani di SMA TBS Keramat Kudus.

## B. Pembahasan

### 1. Landasan Teori

#### a. Fiqh

Fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan. Sehingga pembelajaran mata pelajaran fiqh adalah proses belajar untuk mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan yang didapat dari pengalaman proses pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sesuai dengan komponen pembelajaran secara kontekstual bahwa dengan mengaitkan materi pembelajaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata maka proses pembelajaran menjadi bermakna dan membekas di fikiran mereka selamanya (Imam Zarkasyi 2013, 47).

Pembelajaran fiqh dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan rukun islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama makhluk hidup ataupun dengan lingkungannya (Sidi Gazalba 2010, 56).

Pengetahuan dan pemahaman tentang materi pembelajaran fiqih diharapkan bisa menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sosial, pengalaman yang mereka miliki diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, serta mempunyai tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial, jadi dalam pemahaman pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan peserta didik senantiasa dilandasi dengan dasar dan hukum Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Imam Basori 2017, 19).

Adapun lingkup bahan mata pelajaran fiqih di Madrasah terfokus pada aspek: a) Fiqih ibadah yang menyangkut; pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar-benar baik seperti; tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat dan haji bila mampu b) Fiqih muamalah yang menyangkut; pemahaman dan pengenalan mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam (Hasbi Ash Shiddieqie 2017, 31).

#### **b. Sholat Wanita**

Shalat merupakan salah satu pondasi agama yang memiliki urutan kedua setelah syahadat. Mengerjakan shalat di awal waktu merupakan amalan terbaik di hadapan Allah SWT, tetapi apabila meninggalkannya dengan sengaja atau menyepelkan shalat maka perbuatan tersebut kufur. Dalam melakukan shalat tidak hanya diwajibkan kepada para laki-laki tetapi perempuan muslimah juga akan ditanya mengenai shalat ini di hadapan Allah SWT pada hari kiamat kelak (M. Nashiruddin 2017, 411).

Pelaksanaan ibadah shalat merupakan kewajiban yang bersifat fundamental dalam islam, artinya shalat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat yang dikerjakan dalam lima kali sehari semalam tidak dapat ditinggalkan oleh umat islam yang sudah baligh dan berakal. Dalam shalat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan Wanita semuanya mempunyai kewajiban yang sama dalam melaksanakannya. Hanya saja dalam shalat wanita diperintahkan untuk merapatkan tubuhnya pada saat ruku' dan sujud serta pada saat duduk bersilang kaki atau meletakkan kedua kakinya di samping kanan (An-Nawawi 2018, 510).

Tidak disunnahkan bagi wanita muslimah untuk merenggangkan tubuh saat sholat. Karena, wanita itu adalah aurat, sehingga sunnah baginya merapatkan tubuh dalam shalat agar lebih tertutupi. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ra "Apabila Wanita muslimah mengerjakan shalat, maka hendaklah duduk di atas lutut dan merapatkannya" (Ibrahim Muhammad 2018, 61).

Dalam melaksanakan shalat, apabila seorang wanita mengerjakan shalat secara berjamaah dengan wanita lainnya dalam keadaan jauh dan terpisah dari jamaah kaum laki-laki, maka yang paling utama untuknya (wanita) dalam melaksanakan shalat adalah shaf paling depan (Kamil Muhammad 2017, 58).

Adapun apabila para wanita mengerjakan shalat di belakang jamaah kaum laki-laki, maka shaf mereka yang paling terbaik adalah shaf yang paling belakang, dan shaf yang paling terburuk bagi mereka adalah yang paling depan. Apabila sekelompok wanita ingin melakukan shalat secara berjamaah, maka yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat jamaah mereka adalah yang paling banyak paham Al-Qur'an atau paling banyak hafalannya. Jika diantara mereka sama dalam pemahaman dan hafalan dan hafalan setara maka yang menjadi imam adalah yang paling paham Al-Hadis diantara mereka. Jika shalat jamaah itu dilakukan di salah satu rumah dari seorang wanita maka yang paling afdal menjadi imam adalah tuan rumah, kecuali jika tuan rumah mengizinkan wanita lain untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah tersebut (Hasbi Ash Shiddieqie 2018, 420).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan penelitian lapangan (*field research*) (Sugiyono 2018, 21). Subjek penelitian ini adalah KH. M Arifin Fanani dan peserta didik SMA TBS Keramat. Adapun sumber primer didapat dari observasi non partisipan di SMA TBS Keramat dengan narasumber KH. M. Arifin Fanani dan peserta didik SMA TBS Keramat. Sedangkan sumber sekunder didapat dari dokumen-dokumen program kajian Fiqh sholat Wanita perspektif KH. M. Arifin Fanani di Channel Youtube SMA TBS Keramat.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Dialogis Kajian Fiqh Sholat Wanita Perspektif KH. M. Arifin Fanani di SMA TBS Keramat

Pada hakekatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk tujuan beribadah kepada-Nya. Ibadah merupakan bentuk penghambaan manusia sebagai makhluk kepada sang pencipta. Karena ibadah merupakan fitrah (naluri) manusia, maka ibadah kepada Allah membebaskan manusia pemujaan dan pemujaan yang salah dan sesat. Ibadah kepada Allah merupakan tugas penting. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, sekaligus merupakan misi utama kita dalam kehidupan ini. Shalat juga merupakan ungkapan kepada Allah sebagai rasa syukur dan

pengabdian atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. dalam ajaran islam ibadah sholat memiliki kedudukan tertinggi diantara ibadah-ibadah lainnya, bahkan kedudukannya terpenting dalam islam yang yang tak tertandingi oleh ibadah lain, karena ibadah shalat yang terdahulu sebagai konsekuensi iman, tidak ada syariat samawi lepas dari-Nya.

Allah SWT mewajibkan shalat kepada kita melaksanakan ibadah shalat bukan karna Dia membutuhkan tetapi justru untuk kepentingan kita sendiri sebagai hamba, agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan sehingga kita bisa meraih keridhoan dari Allah SWT. Shalat juga merupakan pijakan utama dalam mewujudkan sistem sosial Islam. Karena itu, **Al-Qur'an menekankan pentingnya shalat**. Kemalasan dan keenganan melaksanakannya merupakan tanda melalaikannya dan merupakan tanda hilangnya iman.

Pada tanggal 7 Februari 2024 di SMA TBS Keramat Kudus mengadakan dialogis kajian Fiqh sholat Wanita yang diisi oleh pemateri KH. M. Arifin Fanani selaku salah satu ulama terkemuka di Kabupaten Kudus. Pada acara tersebut juga mengundang beberapa sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam kajian Fiqh sholat Wanita di SMA TBS Keramat TBS Kudus yang bertepatan juga dengan memperingati hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. KH. M. Arifin Fanani menjelaskan bahwa sholat Wanita berbeda dari sholat laki-laki pada umumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mukena Wanita dianjurkan longgar dan tertutup

Romo KH. M. Arifn Fanani menjelaskan bahwa sebagai Wanita harus berhati-hati dalam memilih atau membeli mukena yang digunakan untuk sholat di pasar atau swalayan umumnya. Hal ini dikarenakan banyak mukena yang beredar di pasar atau swalayan dengan berbagai model akan tetapi tidak sesuai syariat seperti longgar dan menutup anggota badan.

KH. M. Arifin Fanani membolehkan memakai mukena potongan bagian atas dan bawah akan tetapi harus diperhatikan betul mukena bagian agar selalu menutup aurat Ketika sujud pada waktu sholat. Mukena yang dipakai Ketika sholat menurut KH. M. Arifin Fanani harus menutupi batas wajah yaitu pada bagian jakun dan sedikit ke depan dalam pemakaiannya serta kening harus tetap bisa menyentuh lantai atau sajadah Ketika melakukan sujud. Ditekankan agar pemakaian mukena agar jakun seorang Wanita ditutup oleh mukena secara rapat dan tidak boleh terlihat lehernya Ketika melaksanakan sholat.

b. Jarak antar kaki Ketika sholat tidak terlalu lebar

KH. M. Arifin Fanani pada saat kajian dialogis Fiqh sholat Wanita menjelaskan bahwa sholatnya seorang Wanita itu tidak boleh terlalu melebarkan kaki dan semua bagian tubuh seorang Wanita posisinya harus rapat. Beliau menerangkan bahwa berdirinya Wanita saat sholat jarak antar kakinya tidak boleh terlalu dilebarkan maksimal lebarnya yaitu satu jengkal tangan.

Berbeda dengan seorang laki-laki Ketika sholat posisi kakinya Ketika berdiri memang diperbolehkan dilebarkan jaraknya, hal ini dikarenakan seorang Wanita harus menutupi semua aurat Ketika melaksanakan sholat.

c. Jari tangan ketika Takbiratul Ihram tidak boleh rapat

KH. M. Arifin Fanani menerangkan Ketika melakukan takbiratul ihram pada sholat hendaknya jari-jarinya tidak boleh dirapatkan atau sedikit dilebarkan disertai mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga. Beliau menganjurkan agar para wanita ketika sholat untuk membaca niat sholat secara lisan dan bersamaan dengan takbiratul ihram. Selain itu setelah melakukan takbiratul ihram, posisi kedua tangan diletakkan dibagian atas perut dan bawah dada bagian kiri.

KH. M. Arifin Fanani menerangkan ada 4 gerakan sholat yang diharuskan untuk mengangkat kedua tangan seperti melakukan takbiratul ihram yaitu: 1) Ketika Takbiratul Ihram, 2) Ketika Ruku', 3) Ketika I'tidal, dan 4) Ketika berdiri ke posisi awal setelah sujud untuk melanjutkan rekaat pada sholat. Semua gerakan Ketika mengangkat kedua tangan dianjurkan untuk sejajar dengan daun telinga seorang Wanita masing-masing.

d. Posisi Ruku' pandangan mata kearah tempat sujud

KH. M. Arifin Fanani menerangkan bahwa pada saat Gerakan ruku' posisi punggung dan kepala diusahakan sejajar, serta pandangan mata kearah tempat sujud berada. Hal ini ditekankan karena biasanya saat sholat banyak ditemukan pada saat posisi sujud kepala seseorang baik laki-laki atau Wanita terlalu kebawah sehingga arah pandangan mata tidak kearah tempat sujud yang diharuskan. Oleh karena itu posisi kepala diharuskan digerakkan kedepan agar pandangan mata bisa maksimal kearah tempat sujudnya.

e. Urutan bagian tubuh ketika mau sujud yaitu lutut, telapak tangan dan kepala

KH. M. Arifin Fanani menjelaskan bahwa Ketika seorang Wanita mau melakukan sujud maka anggota tubuh yang pertama diturunkan adalah lututnya. Selanjutnya setelah lutut diturunkan dilanjutkan dengan kedua telapak tangan. Dianjurkan ketika sujud, kedua telapak tangan direnggangkan lalu diikuti kepala yang diturunkan kearah tempat sujud ketika sholat.

f. Duduk diantara 2 sujud jari tangan dirapatkan

KH. M. Arifin Fanani menjelaskan bahwa Ketika duduk diantara 2 sujud, posisi kedua tangan ditaruh diatas paha kaki serta jari-jari tangan dirapatkan. Selain itu pandangan seseorang harus menuju ke tempat sujud.

g. Ketika salam pada tahiyat akhir cukup membaca assalamualaikum warrahmatullah

KH. M. Arifin Fanani menjelaskan Ketika melakukan tahiyat awal atau akhir pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Setelah itu Ketika seseorang membaca Ashaduanla ilaaha illallah pada tahiyat awal atau akhir maka telunjuk tangan kanan diacungkan ke depan serta pandangan mata berganti kearah telunjuk tangan yang sedang di luruskan tersebut. Ketika sesudah selesai membaca bacaan tahiyat awal atau akhir maka seseorang cukup membaca “Assalamualaikum Warrahmatullah” untuk melakukan salam dengan menolehkan kepala kearah kanan terlebih dahulu diikuti kearah kiri.

#### D. Simpulan

Pada tanggal 7 Februari 2024 di SMA TBS Keramat Kudus mengadakan dialogis kajian Fiqh sholat Wanita yang diisi oleh pemateri KH. M. Arifin Fanani selaku salah satu ulama terkemuka di Kabupaten Kudus. Pada acara tersebut juga mengundang beberapa sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam kajian Fiqh sholat Wanita di SMA TBS Keramat TBS Kudus yang bertepatan juga dengan memperingati hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. KH. M. Arifin Fanani menjelaskan bahwa sholat Wanita berbeda dari sholat laki-laki pada umumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut; a) Mukena Wanita dianjurkan longgar dan tertutup. b) Jarak antar kaki Ketika sholat tidak terlalu lebar. c) Jari tangan ketika Takbiratul Ihram tidak boleh rapat. d) Posisi Ruku' pandangan mata kearah tempat sujud. e) Urutan bagian tubuh ketika mau sujud yaitu lutut, telapak tangan dan kepala. f) Duduk diantara 2 sujud jari tangan dirapatkan. g) Ketika salam pada tahiyat akhir cukup membaca assalamualaikum warrahmatullah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Grasindo.
- Laonso, Hamid. 2017. *Hukum Islam*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sya'rawi, Mutawawali. *Konsep Wasathiyah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Zarkasyi, Imam. 2013. *Pelajaran Fiqh*. Gontor: Trimurti Press.
- Gazalba, Sidi. 2010. *Psikologi Agama*. Yogyakarta: Galva Media.
- Basori, Imam. 2017. *Fiqh Agama*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ash Sidieqie, Hasbi. 2017. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Sinar Baru Grasindo.
- M. Nashiruddin. 2017. *Ringkasan Shohih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.
- An-Nawawi. 2018. *Adab Membaca dan Menghafal Al-Qur'an*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Ibrahim Muhammad. 2018. *Fiqh Wanita*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Kamil Muhammad. 2017. *Fiqh Wanita*. Depok: Fathan Media.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Halaman ini sengaja dikosongkan